

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian klaim asuransi dengan klausul *ex-gratia* bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam hal ini PT. Asuransi Jasindo Syariah. Hal ini dikarenakan klausul *ex-gratia* sendiri hanya berdasarkan Standar Operasional Prosedur Perusahaan dan tidak ada di dalam kebijakan atau Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pengaturan penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* mempunyai urgensi untuk dicantumkan dalam polis, agar ada kepastian hukum. Apabila tidak diatur, maka tidak adanya batasan sejauh mana *ex-gratia* itu sendiri bisa dipergunakan. Tidak adanya batasan ini pula yang nantinya dapat digunakan sewenang-wenang oleh oknum yang mengatasnamakan tertanggung yang memiliki hubungan baik dengan penanggung.

### **B. Saran**

1. Pengaturan mengenai penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* perlu dilakukan secara hati-hati dikarenakan tidak boleh sampai menghilangkan arti kata dari *ex-gratia* itu sendiri, sehingga nantinya pengaturannya bisa hanya berupa tambahan khusus bagi perusahaan asuransi yang memiliki kebijakan penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia*.
2. Adanya batasan-batasan tertentu mengenai hubungan baik yang dianggap menjadi salah satu faktor besar yang menentukan apakah penyelesaian klaim berdasarkan klausul *ex-gratia* itu

diterima atau tidak. Hal ini dikarenakan jika hanya disebutkan berdasarkan pertimbangan hubungan baik yang terjalin akan rentan sekali disalahgunakan oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 1983.
- H.Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007.
- Henry Campbell Black, Joseph R., Nolan, Michael J. Connolly, *West Publishing Company, Black's Law Dictionary : Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Michigan : West Publishing Company, 1979.*
- Kardiman, Endang M, Achmad K, *Ekonomi Dunia Keseharian Kita*, Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan, Asuransi dan Pasar Modal Syariah Plus Zakar : Dilengkapi dengan Undang – Undang Perbankan, Asuransi, OJK dan Pasar Modal Syariah*, Jakarta : Shahih, 2016.
- Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi : Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung : CV Mandar Maju, 2009.
- Ronny Hanitijo Sumitra, *Asuransi Kendaraan bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014.

### B. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Terjemahan R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1959.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R.Subekti dan R.  
Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian  
Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor